

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Hukum itu sendiri menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.²

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³Selanjutnya polisi yang berkaitan langsung di bidang lalu lintas biasa disebut dengan polantas (polisi lalu lintas). Polisi lalu lintas ini bertugas untuk menjaga dan mengatur arus lalu lintas agar tercipta ketertiban dan kelancaran di jalan, selain itu polisi lalu lintas juga

¹Noor Iriady, “*Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)*”, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 1, 2013.

²Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, h. 22.

³Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

bertugas memeriksa kendaraan bermotor dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum khususnya di bidang lalu lintas, dalam melaksanakan tugas dan melakukan penindakan pelanggaran di jalan tidak boleh lepas dari peraturan perundang-undangan yang ada atau berlaku.

Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada prinsipnya memiliki tujuan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁴

Pada intinya Undang-Undang Lalu Lintas ini dibuat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor dan mobil maupun orang disekitarnya.⁵ Undang-Undang tersebut juga memuat sanksi bagi seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, hal ini yang menjadi landasan atau dasar hukum bagi polisi lalu lintas untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵<https://subiakto.wordpress.com/2009/11/11/tujuan-utama-uu-no22-tahun-2009/amp>.(diakses pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 22.30 WIB).

Selanjutnya ada aturan atau prosedur mengenai razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini ditujukan terhadap polisi dalam hal melaksanakan tugas berkaitan dengan razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas kepolisian negara republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas yang di keluarkan oleh atasan atau pimpinan serta memakai seragam dengan atribut lengkap.

Selanjutnya pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, kecuali tertangkap tangan. Tanda tersebut ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.⁶

Akan tetapi dalam prakteknya, banyak razia lalu lintas yang tidak prosedural, seperti contoh kasus yang dilakukan oleh beberapa polisi lalu lintas ini sebagai berikut :

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. 28 Agustus 2016 (Razia ilegal, Perwira dan anggota Polisi ditangkap Propam Polda Jateng).

Tujuh anggota polisi diamankan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) lantaran menggelar razia dan operasi lalu lintas ilegal, tanpa disertai Surat Perintah Tugas dan melakukan aksi pungutan liar (pungli).⁷

2. 23 Maret 2015 (4 Polisi yang tertangkap saat razia ilegal dijemur ketika upacara).

Empat anggota Polsek Tambalang, Semarang, Jawa Tengah, dijatuhi sanksi setelah tertangkap basah menggelar razia lalu lintas di luar wilayah hukumnya, yakni di perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Temanggung.⁸

Dengan demikian dari contoh kasus diatas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, sangat merugikan pengendara kendaraan bermotor dan juga citra kepolisian khususnya satuan lalu lintas (satlantas) akan menjadi buruk di mata masyarakat. Seharusnya dalam melaksanakan tugasnya, anggota kepolisian wajib menaati segala perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku,⁹ serta setiap anggota Polri juga wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.¹⁰

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota

⁷<http://m.merdeka.com/peristiwa/razia-ilegal-perwira-anggota-polisi-ditangkap-propam-polda-jateng.html> (diakses pada tanggal 02 Maret 2017, pukul 17.58 WIB).

⁸<http://m.merdeka.com/peristiwa/4-polisi-yang-tertangkap-saat-razia-ilegal-dijemur-ketika-upacara.html> (diakses pada tanggal 02 Maret 2017, pukul 17.56 WIB).

⁹Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya.

Mencermati terhadap penyelenggaraan kepolisian baik dalam penyelenggaraan tugas sosial maupun penertiban dan penindakan, dapat di petakan permasalahan-permasalahan internal kepolisian yang terjadi dan timbul dari resiko tugas, kelalaian maupun tindakan kesengajaan melanggar hukum. Proses penyelesaian perkara yang terjadi dilingkungan lembaga kepolisian tersebut secara garis besar melalui empat peradilan, antara lain:

1. Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui Peradilan Umum, sesuai ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusi Peradilan Umum;
2. Berkaitan dengan sengketa administrasi diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara, landasan hukumnya berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
3. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
4. Pelanggaran etika profesi melalui sidang Komisi Kode Etik, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

dan Keputusan Kapolri Nomor Pol.:Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik.¹¹

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas.

Dengan diberitakannya diberbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya anggota polisi yang melakukan razia lalu lintas yang tidak prosedural, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, peraturan disiplin ini juga memuat tentang sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri jika melanggar larangan atau peraturan. Tujuan penjatuhan

¹¹Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, 2008, h. 428.

¹²A. Kadarman, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007, h. 23.

hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.

Peraturan disiplin ini dimaksudkan juga untuk menjamin terpeliharanya tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul diantara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, sedangkan disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri.¹³

Berkaitan dengan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Polisi dalam Melakukan Razia Lalu Lintas yang Tidak Prosedural”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur atau tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor?
2. Penindakan hukum apa yang diberikan terhadap polisi yang melakukan razia lalu lintas secara tidak prosedural?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur atau tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui penindakan hukum apa yang diberikan terhadap polisi yang melakukan razia lalu lintas secara tidak prosedural.

¹³Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.

1.3 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini yang berjudul penegakan hukum terhadap polisi dalam razia lalu lintas yang tidak prosedural, dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1.3.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terkait dengan penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan razia lalu lintas secara tidak prosedural.
2. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

1.3.2 Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga dari hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman atau masukan bagi Kepolisian khususnya di satuan lalu lintas (Sat Lantas) dan satuan profesi dan pengamanan (Propam).
2. Hasil dari penelitian sebagai sumbangan karya tulis ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

1.4 Keaslian

Untuk keaslian tentang judul skripsi ini yang sudah diangkat oleh penulis, bahwa tidak ada yang menulis skripsi dengan judul yang sama, melainkan ada beberapa skripsi yang membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan namun

inti pembahasannya berbeda, akan penulis cantumkan beberapa skripsi yang membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pertama pada skripsi yang ditulis oleh Erif Rahmad Teguh Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2016 dengan Judul “Efektivitas Ketaatan Pelajar Terhadap Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dengan Rumusan Masalah : “Bagaimana tingkat ketaatan pelajar di kota Bangkalan terhadap Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan “Bagaimana strategi polisi dalam mengefektivaskan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Pada intinya membahas tentang seberapa efektivitas Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap para pelajar yang ada di kota Bangkalan, sedangkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis ini berbeda dengan skripsi diatas, karena judul skripsi yang diangkat oleh penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap polisi dalam razia lalu lintas yang tidak prosedural, bukan membahas keefektivitasan.

Kedua pada skripsi yang ditulis oleh R. Dhimaz Adhitya Septiant dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2016 dengan Judul “Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Surabaya”, dengan Rumusan Masalah : “Mengapa Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan

dengan perlengkapan alat kendaraan bermotor roda empat bermuatan di Polrestabes Surabaya perlu diefektifkan”. Pada intinya juga membahas tentang efektivitas tetapi berkaitan dengan perlengkapan alat kendaraan bermotor roda empat bermuatan, sedangkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis ini berbeda dengan skripsi diatas, karena judul skripsi yang diangkat oleh penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap polisi dalam razia lalu lintas yang tidak prosedural, bukan membahas keefektivitasan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yang dilakukan guna untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai deskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat mengandung nilai positif.¹⁴ Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan berbeda, kesimpulannya juga akan berbeda.

1.5.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu menganalisa suatu permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁴Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, h.5

sekarang, sehingga dapat dijadikan referensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵

1.5.2 Metode Pendekatan

Adapun pendekatan untuk mengumpulkan bahan dan membahas isu hukum digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pertama peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau aturan undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Kedua peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.¹⁷ Peneliti mengangkat kasus tentang tujuh anggota polisi yang diamankan Propam Polda Jateng lantaran menggelar razia dan operasi lalu lintas, tanpa disertai surat perintah tugas dan melakukan aksi pungutan liar. Ketujuh polisi tersebut masih di

¹⁵Ibid, h. 34

¹⁶Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan 6, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 93

¹⁷Ibid, h. 95

proses pemberkasan untuk sidang disiplin, dan sesuai aturan akan dikenai sanksi Atasan yang Menghukum (AnKum).

1.5.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta catatan-catatan resmi.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁸Ibid, h. 141

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.¹⁹ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel dari internet. Penggunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan bahan atau petunjuk yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

1.5.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode preskriptif analisis, yaitu untuk menemukan prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum terhadap rumusan masalah yang ditangani serta diharapkan dapat memberi solusi dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh dalam penulisan ini mengandung nilai yang benar dan sesuai.²⁰

Ilmu bersifat preskriptif ini untuk menemukan kebenaran koherensi bukan

¹⁹Ibid, h. 142

²⁰Ibid, h. 35

kebenaran korespondensi.²¹ Isu hukum yang diteliti kemudian akan dianalisis menggunakan metode preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan guna menserasikan dan menegakkan hukum terhadap polisi dalam melakukan razia lalu lintas yang tidak prosedural.

²¹Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, h. 9